



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Musonnip Azhari Hasibuan Alias Sonnip;
2. Tempat lahir : Sangkilon;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /06 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ali Imran Harahap Alias Imran;
2. Tempat lahir : Janji Lobi Lima;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /25 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Mayakup Pulungan Alias Mayakup;
2. Tempat lahir : Janji Lobi Lima;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /07 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.;
7. Agama : Islam;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Damri Daulay Alias Damri;
2. Tempat lahir : Bukit Udang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /17 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumon  
Kabupaten Padang Lawas.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemanen Sawit;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Raja Inal Siregar Alias Raja Inal;
2. Tempat lahir : Sangkilon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /14 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumon  
Kabupaten Padang Lawas.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Security PT VAL;

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Muhammad Ardi Nasution Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Janji Lobi Lima;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /13 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumon  
Kabupaten Padang Lawas.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

## Terdakwa VII

1. Nama lengkap : Sutan Hasanuddin Hasibuan Alias Sutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sangkilon;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /06 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumun  
Kabupaten Padang Lawas.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT VAL;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Fauzan Daulay, S.H., MKn dan kawan-kawan dari kantor hukum RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H, MKn & REKAN, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0092/SKK/RFDR/III/2021 tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa V dan Terdakwa VII didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ali Harahap, S.H dan kawan-kawan dari kantor hukum Muhammad Ali Harahap, S.H & Rekan beralamat di Medan, Jl. Jalak 19 No.497 Perumnas Mandala Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Musonnip Azhari Hasibuan Alias Sonnip, terdakwa II Ali Imran Harahap Alias Imran, terdakwa III Mayakup Pulungan Alias Mayakup, terdakwa IV Damri Daulay Alias Damri, terdakwa V Raja Inal Siregar Alias Raja Inal, terdakwa VI Muhammad Ardi Nasution Alias Ardi, terdakwa VII Sutan Hasanuddin Hasibuan Alias Sutan **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** menurut hukum melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*", melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Angka 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Musonnip Azhari Hasibuan Alias Sonnip**, terdakwa II **Ali Imran Harahap Alias Imran**, terdakwa III **Mayakup Pulungan Alias Mayakup**, terdakwa IV **Damri Daulay Alias Damri**, terdakwa V **Raja Inal Siregar Alias Raja Inal**, terdakwa VI **Muhammad Ardi Nasution Alias Ardi**, terdakwa VII **Sutan Hasanuddin Hasibuan Alias Sutan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. **Menyatakan agar** para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang RI Sebanyak Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).
  - Uang RI Sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Uang RI Sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang RI Sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa I Sutan Hasanuddin Hasibuan, Terdakwa II Muhammad Ardi Nasution, Terdakwa III Damri Daulay Alias Damri, Terdakwa IV Raja Inal Siregar Alias Raja Inal, Terdakwa V Mayakup Pulungan, Terdakwa VI Musonnip Azhari Hasibuan Alias Sonnip, Terdakwa VII Ali Imran Harahap, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di warung kopi milik Ali Umar Hasibuan di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***", yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 21.30, Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan yang merupakan anggota Polres Padang Lawas Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Saksi Ali Umar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasibuan Als Ali di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas sering dilakukan permainan judi jenis 24 D-Spin/Bola-bola, kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran dari informasi tersebut dengan mengenderai Mobil dan setibanya dilokasi Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII bersama Muhammad Nasir Harahap dan Amin Siregar sedang duduk-duduk asyik sambil bermain judi jenis 24 D-Spin/bola bola, Kemudian pada pukul 23.00 Wib Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII masing-masing merupakan pemain/pemasang judi jenis 24 D-Spin/bola bola dan Muhammad Nasir Harahap merupakan bandar judi jenis 24 D-Spin/bola bola, kemudian 1 (satu) orang atas nama Amin Siregar yang juga merupakan bandar berhasil melarikan diri, kemudian dari tangan Terdakwa VI berhasil diamankan barang bukti berupa Uang RI sebanyak Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dari tangan Terdakwa V Uang RI sebanyak Rp102.000,- (seratus dua ribu rupiah), dari tangan Terdakwa III Uang RI Sebanyak Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan dari tangan Terdakwa I Uang RI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola, lalu dari tangan Muhammad Nasir Harahap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y 12 warna hitam dengan Sim Card 0852-9717-2816 yang digunakan sebagai alat permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola dan Uang RI sebanyak Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola (barang bukti dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII bersama Muhammad Nasir Harahap serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII melakukan permainan judi

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



jenis 24 D-Spin/bola-bola dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII yang merupakan pemain / pemasang duduk di sebuah bangku panjang yang ada meja panjangnya di dalam warung tersebut kemudian ada dua orang bandar yang bernama Amin Siregar yang merupakan pemilik / penyedia dari Handpone merk OPPO warna silver (Daftar Pencarian Barang) dan juga Mhd. Nasir Harahap, kemudian Amin Siregar (bandar) membuka permainan judi bola – bola online dari situs judi yang bernama “ mawar toto” yang dimilikinya dari Handpone Android merk OPPO warna Silver miliknya dan kemudian Mhd. Nasir Harahap (bandar) membuka permainan judi bola – bola online dari situs judi yang bernama “Paman Togel” dari Handpone Android VIVO Y12 warna hitam milik Mhd. Nasir Harahap tersebut, lalu setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada di bola – bola tersebut yang mana diyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu Amin Siregar dan Mhd. Nasir Harahap (yang merupakan bandar) memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maximal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing – masing pemain adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) / per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan pemain dan begitu lah kelipatan pembayaran hadiah seterusnya, dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayarkan oleh Amin Siregar maupun Mhd. Nasir Harahap kepada para pemain yang menang (nomor tebakan bolanya keluar) dan begitu lah selanjutnya, tergantung kebandar mana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII sebagai pemasang, melakukan pasangan tersebut dan setiap pemutaran nomor tebakan dari judi jenis bola – bola online tersebut akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



- Bahwa tempat perjudian jenis 24 D-Spin/bola-bola yang dilakukan para Terdakwa adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dimasuki oleh masyarakat umum.
- Bahwa permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola tersebut tidak dapat dipastikan keuntungannya, melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa perjudian jenis 24 D-Spin/bola-bola yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.**

ATAU

**KEDUA**

---- Bahwa Terdakwa I Sutan Hasanuddin Hasibuan, Terdakwa II Muhammad Ardi Nasution, Terdakwa III Damri Daulay Alias Damri, Terdakwa IV Raja Inal Siregar Alias Raja Inal, Terdakwa V Mayakup Pulungan, Terdakwa VI Musonnip Azhari Hasibuan Alias Sonnip, Terdakwa VII Ali Imran Harahap, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di warung kopi milik Ali Umar Hasibuan di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum**", yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 21.30, Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan yang merupakan anggota Polres Padang Lawas Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Saksi Ali Umar Hasibuan Als Ali di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas sering dilakukan permainan judi jenis 24 D-Spin/Bola-bola, kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



kebenaran dari informasi tersebut dengan mengenderai Mobil dan setibanya dilokasi Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII bersama Muhammad Nasir Harahap dan Amin Siregar sedang duduk-duduk asyik sambil bermain judi jenis 24 D-Spin/bola bola, Kemudian pada pukul 23.00 Wib Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Azwar Anas Hasibuan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII masing-masing merupakan pemain/pemasang judi jenis 24 D-Spin/bola bola dan Muhammad Nasir Harahap merupakan bandar judi jenis 24 D-Spin/bola bola, kemudian 1 (satu) orang atas nama Amin Siregar yang juga merupakan bandar berhasil melarikan diri, kemudian dari tangan Terdakwa VI berhasil diamankan barang bukti berupa Uang RI sebanyak Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dari tangan Terdakwa V Uang RI sebanyak Rp102.000,- (seratus dua ribu rupiah), dari tangan Terdakwa III Uang RI Sebanyak Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan dari tangan Terdakwa I Uang RI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola, lalu dari tangan Muhammad Nasir Harahap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y 12 warna hitam dengan Sim Card 0852-9717-2816 yang digunakan sebagai alat permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola dan Uang RI sebanyak Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola (barang bukti dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII bersama Muhammad Nasir Harahap serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Lawas guna diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII melakukan permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII yang merupakan pemain / pemasang duduk di sebuah bangku panjang yang ada meja panjangnya di dalam warung tersebut kemudian ada dua orang bandar yang bernama Amin Siregar yang merupakan pemilik /

*Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



penyedia dari Handpone merk OPPO warna silver (Daftar Pencarian Barang) dan juga Mhd. Nasir Harahap, kemudian Amin Siregar (bandar) membuka permainan judi bola – bola online dari situs judi yang bernama “ mawar toto” yang dimilikinya dari Handpone Android merk OPPO warna Silver miliknya dan kemudian Mhd. Nasir Harahap (bandar) membuka permainan judi bola – bola online dari situs judi yang bernama “Paman Togel” dari Handpone Android VIVO Y12 warna hitam milik Mhd. Nasir Harahap tersebut, lalu setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada di bola – bola tersebut yang mana diyakini akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu Amin Siregar dan Mhd. Nasir Harahap (yang merupakan bandar) memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan dan maximal pasangan taruhan di satu nomor bola oleh masing – masing pemain adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah dilakuan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) / per seribu dari pasangan yang dipertaruhkan pemain dan begitu lah kelipatan pembayaran hadiah seterusnya, dan uang hadiah tersebut akan langsung dibayarkan oleh Amin Siregar maupun Mhd. Nasir Harahap kepada para pemain yang menang (nomor tebakan bolanya keluar) dan begitu lah selanjutnya, tergantung kebandar mana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII sebagai pemasang, melakukan pasangan tersebut dan setiap pemutaran nomor tebakan dari judi jenis bola – bola online tersebut akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung.

- Bahwa tempat perjudian jenis 24 D-Spin/bola-bola yang dilakukan para Terdakwa adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dimasuki oleh masyarakat umum.
- Bahwa permainan judi jenis 24 D-Spin/bola-bola tersebut tidak dapat dipastikan keuntungannya, melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.



- Bahwa perjudian jenis 24 D-Spin/bola-bola yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azwar Annas Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepresidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis bola-bola/24 D-Spin;
  - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib diwarung kopi milik saudara Ali Umar Hasibuan yang berada di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Brigadir Herman Hasibuan;
  - Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa dan dan saksi Mhd. Nasir Harahap (ditahan dalam perkara lain) melakukan judi bola-bola/24 D-Spin;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan Para Terdakwa, saat itu sedang bermain judi jenis bola-bola dengan menggunakan HP yang disediakan oleh saksi Mhd. Nasir Harahap;
  - Bahwa Saksi menerangkan warung tempat para terdakwa ditangkap berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan warung tersebut adalah merupakan warung kopi;
  - Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan dalam berjudi tersebut adalah Handphone milik Mhd. Nasir Harahap lalu saksi Mhd. Nasir Harahap membuat permainan judi jenis bola-bola dengan cara membuka website mawar toto dengan lalu masuk menggunakan akun saksi Mhd. Nasir Harahap;

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



- Bahwa Saksi menerangkan yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang RI sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari saksi M. Nasir Harahap adalah Bandar karena Terdakwa sebagai penyedia Handpone dan saksi M. Nasir Harahap menyediakan sarana, sementara Para Terdakwa adalah pemain yang menggunakan layanan saksi M. Nasir Harahap;
- Bahwa Saksi menerangkan permainannya 24 D-Spin adalah dengan cara Saksi Mhd. Nasir Harahap melakukan deposit ke Situsnya lalu kemudian membuka situs dengan menggunakan akun miliknya, setelah itu Para Terdakwa memasang angka pasangannya dengan memberikan uang cash kepada saksi Mhd. Nasir Harahap lalu dilakukan pemutaran secara online pada saat itu juga kemudian apabila ada pemain yang mengenai angka yang keluar maka Mhd. Nasir Harahap membayarkannya kepada pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan disitus online dibayarkan kepada saksi Mhd. Nasir Harahap sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dikalikan dengan setiap kelipatan pasangannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Minimal pasangannya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Judi Bola-bola/24 D Spin dibuka setiap saat yaitu setiap orang buka situsnya maka judi bola-bola tersebut terbuka secara online;
- Bahwa Saksi Menerangkan Saksi bersama dengan Brigadir Herman berangkat ke warung saudara Ali Umar, sesampainya disana saksi melihat ada kegiatan perjudian dan saksi bersama Brigadir Herman melakukan penangkapan setelah itu kemudian bertanya kepada Saksi Mhd. Nasir Harahap dan Para Terdakwa, sedang apakah mereka dan Saksi Mhd. Nasir Harahap serta Para Terdakwa menjawab” sedang main judi jenis bola-bola” kemudian saksi bersama brigadir herman melakukan penyitaan dan menangkap Para Terdakwa beserta saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa total orang yang ditangkap ketika itu ada 9 (Sembilan) orang,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



yaitu saksi Mhd. Nasir Harahap, saksi Hendri Hasibuan, dan Para Terdakwa, namun kemudian setelah dilakukan pendalaman saksi Hendri Hasibuan dilepaskan karena tidak ikut bermain judi bola-bola /24 D-Spin;

- Bahwa Saksi menerangkan Jarak Saksi dan lainnya berhenti kewarung tersebut dengan jarak 5 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis bola-bola/24 D Spin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ali Umar Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis bola-bola/24 D-Spin;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi jenis bola-bola tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum penangkapan yaitu sejak bulan januari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permainan judi HP itu dilarang, setelah adanya perkara ini baru saksi mengetahui permainan judi di HP itu dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa bermasin judi bola-bola dengan memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Mhd.Nasir Harahap memberikan hadiah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada salah satu Terdakwa namun saksi tidak ingat lagi orangnya;
- Bahwa HP yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa warung milik saksi buka mulai pagi hingga pukul 01.00 WIB pagi;
- Bahwa Para Terdakwa sering kewarung saksi untuk bermain judi bola-bola tersebut dan duduk di kursi Panjang di warung milik saksi;
- Bahwa biasanya Para Terdakwa bermain setelah sholat isha;
- Bahwa warung milik saksi berada dipinggir jalan umum dan terlihat dari jalan serta terbuka untuk umum sehingga siapa saja dapat masuk kedalam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



3. Hendri Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis bola-bola/24 D-Spin di warung milik saksi ali umar hasibuan;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke warung tersebut untuk bertemu saksi Mhd. Nasir Harahap dengan tujuan untuk meminjam uang untuk membayar uang jula-jula;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Mhd. Nasir Harahap ada di warung milik saksi ali umar hasibuan, karena biasanya memang Mhd. Nasir Harahap nongkrong di warung tersebut setelah sholat isha;
- Bahwa saksi duduk berdekatan dengan Para Terdakwa sambil minum kopi;
- Bahwa meja tempat duduk Para Terdakwa berbentuk panjang;
- Bahwa saksi melihat ada HP milik saksi Mhd Nasir Harahap yang berada ditengah diantara Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang berada diatas meja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diantara Para Terdakwa ada yang sedang bermain judi, namun saksi tidak mengetahui apakah seluruh Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa posisi warung milik saksi Ali Umar Hasibuan terbuka untuk umum dan dapat dimasuki oleh siapa saja;
- Bahwa saksi sempat ikut ditangkap oleh pihak kepolisian namun dilepaskan kembali karena tidak ikut bermain judi bola-bola tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Mhd. Nasir Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis bola-bola/24 D-Spin di warung milik saksi ali umar hasibuan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ikut juga ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai bandar, sementara Para Terdakwa sebagai pemain;
- Bahwa HP milik saksi yang digunakan untuk bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu sejak Januari 2021;
- Bahwa ketika Para Terdakwa memasang taruhan uangnya langsung diberikan kepada saya, dan saya simpan kedalam kantong, dan apabila ada yang menang saya serahkan langsung kepadanya;
- Bahwa permainan 24 D-Spin adalah dengan cara Saksi Mhd. Nasir Harahap melakukan deposit ke Situsnya lalu kemudian membuka situs dengan menggunakan akun miliknya, setelah itu Para Terdakwa memasang angka pasangannya dengan memberikan uang cash kepada saksi Mhd. Nasir Harahap lalu dilakukan pemutaran secara online pada saat itu juga kemudian apabila ada pemain yang mengenai angka yang keluar maka Mhd. Nasir Harahap membayarkannya kepada pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan disitus online dibayarkan kepada saksi Mhd. Nasir Harahap sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dikalikan dengan setiap kelipatan pasangannya;
- Bahwa saksi lupa jumlah deposit yang sudah pernah dilakukan oleh saksi;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa seluruh Terdakwa ikut bermain dan memasang taruhan biasanya Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menyediakan permainan judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa saksi menjadi bandar hanya iseng-iseng saja dan Para Terdakwa juga bermain iseng-iseng saja;
- Bahwa keuntungan atas permainan judi bola-bola tersebut saksi gunakan untuk membayar kopi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada hal lagi yang akan diajukan dan mohon agenda persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII serta saksi Mhd. Nasir

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap pada tanggal 9 Februari 2021 di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola-bola/24 D Spin bersama Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lain seluruhnya ikut bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II , Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan Judi bola-bola tersebut;
- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain judi bola-bola tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd.Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutaran angka melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sudah bermain judi jenis bola-bola/24 D spin tersebut sudah 1 (satu) bulan, yaitu sejak bulan januari 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut;

## **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII serta saksi Mhd. Nasir Harahap pada tanggal 9 Februari 2021 di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola-bola/24 D Spin bersama Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lain seluruhnya ikut bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan Judi bola-bola tersebut;

- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain judi bola-bola tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi Mhd.Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutaran angka melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sudah bermain judi jenis bola-bola/24 D spin tersebut sudah 1 (satu) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut;

**Terdakwa III :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII serta saksi Mhd. Nasir Harahap pada tanggal 9 Februari 2021 di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola-bola/24 D Spin bersama Terdakwa lainnya;

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lain seluruhnya ikut bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II , Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan Judi bola-bola tersebut;
- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain judi bola-bola tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi Mhd.Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutaran angka melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sudah bermain judi jenis bola-bola/24 D spin tersebut sudah 1 (satu) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut;

#### **Terdakwa IV:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII serta saksi Mhd. Nasir Harahap pada tanggal 9 Februari 2021 di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola-bola/24 D Spin bersama Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lain seluruhnya ikut bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan Judi bola-bola tersebut;

- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain judi bola-bola tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi Mhd. Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutaran angka melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sudah bermain judi jenis bola-bola/24 D spin tersebut sudah 1 (satu) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut;

## **Terdakwa V:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII serta saksi Mhd. Nasir Harahap pada tanggal 9 Februari 2021 di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola-bola/24 D Spin bersama Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lain seluruhnya ikut bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II , Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan Judi bola-bola tersebut;
- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain judi bola-bola tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi Mhd.Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutaran angka melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sudah bermain judi jenis bola-bola/24 D spin tersebut sudah 1 (satu) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut;

## **Terdakwa VI:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VII serta saksi Mhd. Nasir Harahap pada tanggal 9 Februari 2021 di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola-bola/24 D Spin bersama Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lain seluruhnya ikut bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II , Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan Judi bola-bola tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain judi bola-bola tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi Mhd.Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutaran angka melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sudah bermain judi jenis bola-bola/24 D spin tersebut sudah 1 (satu) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut;

## **Terdakwa VII:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI serta saksi Mhd. Nasir Harahap pada tanggal 9 Februari 2021 di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi bola-bola/24 D Spin bersama Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi bola-bola tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lain seluruhnya ikut bermain judi bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II , Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan Judi bola-bola tersebut;
- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain judi bola-bola tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi Mhd.Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutarannya melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya sudah bermain judi jenis bola-bola/24 D spin tersebut sudah 1 (satu) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
2. Uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Uang sebanyak Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Uang sebanyak Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021 oleh saksi Azwar Anas Hasibuan dengan saudara Brigadir Herman di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain bola-bola/24 D Spin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain bola-bola/24 D Spin tersebut adalah HP milik saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa Para Terdakwa seluruhnya ikut bermain bola-bola/24 D Spin;
- Bahwa biasanya permainan di mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menebak angka dari angka 1 hingga angka 24;
- Bahwa taruhan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) , apabila tebakan Para Terdakwa benar maka Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Mhd. Nasir Harahap;
- Bahwa yang disita dari saksi M. Nasir Harahap adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan sim card 085297172816 dan Uang sebanyak Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan disita dari Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa III sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) Terdakwa V sejumlah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VII tidak ada karena seluruh uang telah kalah karena permainan bola-bola/24 D Spin tersebut;

- Bahwa uang yang disita dari Para Terdakwa adalah modal dan kemenangan bermain bola-bola/24 D Spin tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bermain judi bola-bola di tempat lain, hanya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan;
- Bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menentu siapa yang akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Adapun teknis permainan judi bola-bola tersebut adalah Para Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang pasang kepada saksi Mhd.Nasir Harahap, dan kemudian dilakukan pemutaran angka melalui Hp milik saksi Mhd. Nasir Harahap tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memasang taruhan sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana apabila nomor yang ditebak benar keluar maka saksi Mhd. Nasir Harahap akan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa yang berhasil menebak tersebut;
- Bahwa warung milik saksi Ali Umar Hasibuan yang menjadi tempat Para Terdakwa melakukan permainan bola-bola/24 D Spin tersebut terletak dipinggir jalan, jalan umum yang dilalui oleh masyarakat umum serta warung tersebut memang terbuka untuk umum sehingga siapa saja bisa datang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain bola-bola/24 D Spin tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



2. Unsur "Ikut serta main judi";
3. Unsur "di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";
4. Unsur "Tanpa izin dari penguasa yang berwenang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang/manusia sebagai subjek hukum (Natuurlijk Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa I bernama **Musonnip Azhari Hasibuan Alias Sonnip**, Terdakwa II bernama **Ali Imran Harahap Alias Imran**, Terdakwa III bernama **Mayakup Pulungan Alias Mayakup**, Terdakwa IV bernama **Damri Daulay Alias Damri**, Terdakwa V bernama **Raja Inal Siregar Alias Raja Inal**, Terdakwa VI bernama **Muhammad Ardi Nasution Alias Ardi**, dan Terdakwa VII bernama **Sutan Hasanuddin Hasibuan Alias Sutan** dimana identitas tersebut telah diakui oleh para Terdakwa adalah benar identitasnya dan bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pokok dari unsur ini adalah agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum atau orang yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana dihadapan hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pengakuan para Terdakwa dan keterangan saksi yang membenarkan identitas para Terdakwa maka adalah benar para Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur "Ikut serta main judi";**

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki dari unsur ini adalah setiap orang yang ikut bermain judi, sedangkan kata-kata "ikut serta" berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku



yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga "hazardspel" menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Azwar Anas Hasibuan dengan saudara Brigadir Herman di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan karena sedang bermain bola-bola/24 D Spin;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan bola-bola/24 D Spin tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa menebak angka dari angka 1 hingga angka 24, dimana setiap menebak angka diperbolehkan memberi taruhan kepada bandar yakni saksi Mhd. Nasir Harahap, dimana apabila taruhan diberikan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ditebak Para Terdakwa benar keluar dari aplikasi pemutar angka yang diakses dari HP milik Mhd. Nasir Harahap maka Para Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maka ditemukan fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa mengakui permainan bola-bola/24 D Spin tersebut adalah permainan judi, yang sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan Keterangan Para Terdakwa, maka ditemukan fakta hukum bahwa seluruh Para Terdakwa ikut bermain permainan judi bola-bola/24 D Spin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "ikut serta main judi" terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur "di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Azwar Anas Hasibuan dengan saudara Brigadir Herman di desa sangkilon tepatnya di warung milik saksi Ali Umar Hasibuan karena sedang bermain judi bola-bola/24 D Spin;

Menimbang, bahwa benar warung milik saksi Ali Umar Hasibuan tersebut berada di pinggir jalan umum yang dilalui oleh masyarakat umum serta warung tersebut memang terbuka untuk umum sehingga siapa saja bisa datang ke warung milik saksi Ali Umar Hasibuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"di pinggir jalan umum"** telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur " Tanpa izin dari penguasa yang berwenang"**

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan haruslah mendapat izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, sehingga jika permainan judi yang dimaksud tersebut dilakukan tanpa izin maka termasuk kepada perbuatan tanpa hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis bola-bola/24 D Spin tersebut, meskipun Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan bola-bola/24 D Spin tersebut adalah tergolong permainan judi yang mana permainannya hanya boleh dilakukan apabila telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Tanpa izin dari penguasa yang berwenang"** juga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa **303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa V, Uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I, Uang sebanyak Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa VI, dan Uang sebanyak Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa III, dimana masing-masing barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Musonnip Azhari Hasibuan alias Sonnip, Terdakwa II Ali Imran Harahap Alias Imran, Terdakwa III Mayakup Pulungan Alias Mayakup, Terdakwa IV Damri Daulay Alias Damri, Terdakwa V Raja Inal Siregar Alias Raja Inal, Terdakwa VI Muhammad Ardi Nasution Alias Ardi, Terdakwa VII Sutan Hasanuddin Hasibuan Alias Sutan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di pinggir jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Musonnip Azhari Hasibuan alias Sonnip, Terdakwa II Ali Imran Harahap Alias Imran, Terdakwa III Mayakup Pulungan Alias Mayakup, Terdakwa IV Damri Daulay Alias Damri, Terdakwa V Raja Inal Siregar Alias Raja Inal, Terdakwa VI Muhammad Ardi Nasution Alias Ardi, Terdakwa VII Sutan Hasanuddin Hasibuan Alias Sutan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang sebanyak Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
  2. Uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  3. Uang sebanyak Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. Uang sebanyak Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Junter Sijabat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dan Allen Jaya Akasa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh H. M. Jeffry Andi Gultom, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H,

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H